SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 33.2/STTBP/SPMI/V/2025, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI S1 TEOLOGI

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Ali Wandik, M.Th	Ketua Program Studi	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Ali Wandik, M.Th	Program Studi	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Proses Pembelajaran
Pelaksana Standar	:	Program Studi S1 Teologi (Akademik)
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi
Tahun Akademik	:	2025/2026
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Proses Pembelajaran

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Standar Proses Pembelajaran merupakan komponen krusial dalam sistem pendidikan tinggi yang berfungsi menjamin terlaksananya pembelajaran secara efektif, sistematis, dan terukur dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, proses pembelajaran harus dirancang dan dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam konteks STT Baptis Papua, proses pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai aktivitas akademik, tetapi juga sebagai proses formasi spiritual, pembentukan karakter, dan pengembangan kompetensi pelayanan. Karakteristik mahasiswa yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam serta kondisi geografis Papua menuntut pendekatan pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan transformatif. Standar Proses Pembelajaran ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berlangsung secara berkualitas, relevan dengan konteks pelayanan gereja, serta mampu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas iman, kedalaman teologi, dan kompetensi praktis pelayanan.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Proses Pembelajaran pada program studi S1 Teologi bertujuan untuk:

1. Menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
2. Mengarahkan pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
3. Menjadi pedoman bagi dosen dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.
4. Mendorong pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
5. Mengintegrasikan aspek akademik, spiritual, dan praktis dalam proses pembelajaran.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Standar Proses Pembelajaran ditetapkan sebagai implementasi operasional dari Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa proses pembelajaran harus memenuhi karakteristik tertentu dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sistematis melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

2. STT Baptis Papua membutuhkan model pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada transformasi kehidupan mahasiswa sebagai calon pelayan Tuhan. Pembelajaran harus dirancang dengan pendekatan integratif antara teori dan praktik, serta memperhatikan realitas pelayanan di Papua. Rasional ini menegaskan bahwa proses pembelajaran harus bersifat kontekstual, reflektif, dan aplikatif dalam rangka menghasilkan lulusan yang siap melayani secara nyata.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa proses pembelajaran wajib memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, yang diwujudkan melalui integrasi antara pembelajaran teologis, pembentukan karakter Kristiani, dan praktik pelayanan.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap mata kuliah wajib direncanakan secara sistematis dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen, dan paling sedikit memuat capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, serta kriteria dan indikator penilaian.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan melalui interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan akademik yang kondusif, serta dilaksanakan sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS), dengan ketentuan satu semester terdiri atas paling sedikit 16 minggu pembelajaran, dan total beban belajar program sarjana paling sedikit 144 SKS.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Persentase kesesuaian materi pembelajaran dengan CPL ≥ 90%.	Intensitas praktik pelayanan mahasiswa
Keterlaksanaan pembelajaran sesuai RPS ≥ 90%	Integrasi konteks Papua dalam pembelajaran
Tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa ≥ 90%	Penggunaan teknologi pembelajaran
Persentase penerapan student-centered learning ≥ 80%	Keterlibatan gereja dalam proses pembelajaran

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Internal
5. Dosen

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua